JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kesesuaiannya dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia

Tyas Winny Pralampita[1]
[1]*Master Of Law Jenderal Soedirman University, Indonesia,*
tyas.pralampita@mhs.unsoed.ac.id

Corresponding Author: tyas.pralampita@mhs.unsoed.ac.id

Abstract: *This research intend to know what is the reason of extension of the village head's term and allignment with the maximum goals of vission and mission the vilage governance. This research also intend to know, how about the impact of of extension of the village head's term to Indonesian political. The researcher used a normative legal research method,by analtythics of statutory regulations, scientific journal and other literature who have relation with extension of the village head's term. The first research by approach methode, the researcher use comparative approach for comparation the last and the newest of head's village posititon regulation. The second, the researcher use case approach to analytics what's the problem and the impacts if Indonesia apply the newest regulation? The result of this research will be determine extantion of the village head's term from 6 into 8 years will maximize goals of vission and mission the vilage governance or not and the result of this research also determine the of the village head's term is allignment with Indonesian goverment system.*

Keywords : *Democration, Length of service head's village, Government system*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang diharapkan dapat memaksimalkan pencapaian visi misi pemerintah desa dan bagaimana impactnya terhadap politik hukum di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melalui pendekatan literatur review atau meneliti bahan pustaka (data sekunder), dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan mengkaji jenis dan sifat masing-masing peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berada di Indonesia seperti Konstitusi UUD 1945. Untuk pendekatan penelitian yang pertama digunakan adalah menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) karena kami membandingkan aturan masa jabatan Kepala Desa yang lama dengan yang terkini. Pendekatan penelitian yang kedua adalah pendekatan kasus (case approach) yang didalamnya kami mengkaji masalah apa yang dihadapi ketika Indonesia menerapkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan apa dampaknya bagi negara serta apakah perpanjangan masa jabatan

Kepala Desa dari enam menjadi delapan tahun selaras dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Hasil dari penelitian ini akan menyajikan apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa benar-benar akan memaksimalkan pencapaian visi misi pemerintah desa dan apakah perpanjangan masa jabatan Kepala Desa telah sesuai dengan sistem pemerintahan yang diterapkan oleh bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Demokrasi, Masa Jabatan Kepala Desa, Sistem Pemerintahan Indonesia

PENDAHULUAN

Demokrasi yang kita kenal sekarang dan kini diterapkan di negara-negara di dunia banyak bermunculan di era modern (di mulai di abad 18), walaupun sebetulnya teori demokrasi sudah ada sejak era Yunani kuno, dimana pada saat itu demokrasi dilakukan secara langsung. Demokrasi di Yunani yang kemudian menjadi model dan inspirasi bagi sistem demokrasi modern. Meskipun ada banyak perbedaan, prinsip dasar tentang kekuasaan rakyat dan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik terus menjadi landasan penting dalam pemikiran politik Barat.

Demokrasi, adalah sebuah sistem politik pemerintahan yang perlu diperjuangan oleh rakyat, setelah kekuatan monarki dan oligarki dianggap tidak memadai untuk menjawab masalah kesejahteraan, kenyamanan, kebebasan berpendapat, dan berbagai kebebasan lainnya. Mungkin itulah kata kunci yang paling utama untuk memaknai penerapan demokrasi politik dan pemerintahan di Indonesia yang bertujuan akhir adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. (Indar Arifin, Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, 55)

Jabatan Kepala Desa sebetulnya telah ada sebelum negara republik Indoensia merdeka. Pada zaman dahulu jabatan kepala Desa biasanya di emban oleh orang-orang yang dianggap cerdas atau bijaksana serta memiliki kecakapan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. (Dudi Warsudin, Hayatun Hamid, Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi, hal 423)

Pasca kemerdekaan republik Indonesia jabatan Kepala Desa masih tetap ada dan eksis dalam tata kelola pemerintahan di republik Indonesia. Dalam perkembangan sistem ketata negaraan di Indonesia jabatan kepala Desa dianggap sebagai jabatan yang sangat prestisius oleh sebagian orang. Oleh sebab itu setiap kali diselenggarakan kegiatan pemilihan Kepala Desa maka akan dilaksanakan dengan sangat meriah bahkan tidak sedikit calon-calon kepala Desa melakukan kampanye besar-besaran untuk meraih simpati dan dukungan dari masyarakat

Sebelumnya aturan mengenai masa jabatan Kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, didalamnya diatur masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan dapat menjabat sampai tiga periode, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dimana didalamnya menyebutkan bahwa Kepala Desa menjabat selama 8 tahun dan dapat menjabat selama dua periode secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut.

Perubahan aturan tersebut membuat masa jabatan Kepala Desa dalam 1 periode sangat panjang, yaitu 8 tahun. Apabila dibandingkan dengan Presiden yang merupakan Kepala Negara yang hanya 5 tahun, Kepala Desa yang jauh statusnya dibawahnya Kepala Negara justru memiliki masa jabatan yang jauh lebih Panjang.

Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa justru dikhawatirkan dapat menyuburkan oligarki di desa. Padahal sebagaimana kita tahu adanya demokrasi dikarenakan dahulu

masyarakat menganggap bahwa sistem oligarki tidak memadai sesuai dalam konsep pemerintahan.

Sebagaimana kita tahu dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Dimana konsep negara hukum / *rechstaat* berbeda dengan negara kekuasaan / *machstate*, yang dimana dalam negara hukum ada pembatasan kekuasan. Hal ini apakah berseberangan dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang bukannya membatasi kekuasaan, tetapi malah menambah kekuasaan.

Mengutip secara tidak langsung dari media online, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa didasarkan pada alasan Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki alasan, salah satunya agar pembangunan desa lebih maksimal. (https://putatgede.kendalkab.go.id/kabardetail/bys1NkExUjJZcUpRNW4vTjBya2RaUT09/disetujui---masa-jabatan-kepala-desa-jadi-9-tahun.html#:~:text=Perpanjangan%20masa%20jabatan%20kepala%20desa,desa%20diperpanjang%20hingga%20sembilan%20tahun) Sedangkan menurut penulis, untuk memaksimalkan pembangunan desa tidak cukup dibutuhkan masa jabatan yang panjang, yang lebih utama adalah kualitas sumber daya yang dimiliki oleh Kepala Desa, dimana saat ini minimal pendidikan Kepala Desa yang dijadikan prasyarat hanya setara SMP, padahal Kepala Desa memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang besar dalam membangun desa. Di dalam penelitian ini, peneliti justru berpendapat bahwa pendidikan yang lebih tinggi jauh lebih diperlukan Kepala Desa untuk membangun desa dibandingkan masa jabatan yang diperpanjang.

METODE

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *Research*, adalah suatu aktiftas "pencarian kembali" pada kebenaran (*truth*).(Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal.20) Pencarian kebenaran dimaksud adalah upaya-upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya.(Nunik Sri Wahyuni, Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Dan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banyumas, hal 756)

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melalui pendekatan literatur review atau meneliti bahan pustaka (data sekunder), dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan mengkaji jenis dan sifat masing-masing peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berada di Indonesia seperti Konstitusi UUD 1945.

Untuk pendekatan penelitian yang pertama digunakan adalah menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) karena kami membandingkan aturan masa jabatan Kepala Desa yang lama dengan yang terkini. Pendekatan penelitian yang kedua adalah pendekatan kasus (case approach) yang didalamnya kami mengkaji masalah apa yang dihadapi ketika Indonesia menerapkan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Di dalam penelitian ini, kami juga memberikan saran agar ke depannya dalam penerapan demokrasi bisa lebih baik lagi di Indonesia.

Beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data Sekunder, merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal.20) Bahan Hukum Primer terdiri peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan ini, sedangkan Bahan Hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur artikel, jurnal, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, makalah dan artikel di internet.

(Nunik Sri Wahyuni, Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Dan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banyumas, hal 756)

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa Data Sekunder dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan Metode Kepustakaan Metode Kepustakaan ini berupa aturan-aturan terkait masa jabatan Kepala Desa, jurnal ataupun karya tulis ilmiah, buku buku hukum yang bisa dijadikan rujukan dan memberikan informasi penyusunan artikel mengenai perpanjagan masa jabatan Kepala Desa dan demokrasi Indonesia.

Penyajian data dalam penelitian ini akan menggunakan bentuk teks naratif, yaitu menyajikan data yang sudah diolah dalam uraian teks narasi. Penyajian teks naratif ini merupakan sebuah uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan kesatuan yang utuh. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 13)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Perubahan Masa Jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa disebutkan bahwa Kepala Desa memiliki masa jabatan 6 tahun dengan ketentuan menjabat paling banyak 3 kali berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, yang kemudian diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang menyebutkan Kepala Desa memiliki masa jabatan 8 tahun dan dapat menjabat sebanyak 2 kali secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Apa yang menjadi landasan hingga akhirnya Undang-Undang yang mengatur perpanjangan masa jabatan Kepala Desa akhirnya disahkan?

Dilansir dari berita online, Kepala Desa melakukan demo yang menuntut DPR untuk segera mengesahkan Undang_undang yang didalamnya mengatur tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Mereka beralasan bahwa tugas Kepala Desa tidaklah mudah (https://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/11034821/demo-depan-dpr-kepala-desa-tuntut-perpanjangan-jabatan-disahkan-pukul-1300)

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat Desa. Mengutip secara tidak langsung dari sebuah jurnal bahwa di mana Pilkades selalu diwarnai dengan politik permusuhan, *hate speech*, *black campaign*, politik uang, dan politik intimidasi, hal ini membuat kepala desa yang terpilih tidak secara langsung dapat menjalankan fungsinya atau menjalankan visi misinya mengingat kondisi politik, ekonomi dan sosial yang tidak memungkinkan. Pemulihan pasca konflik dalam Pilkades tersebut membutuhkan waktu 3 sampai 4 tahun sehingga dengan masa periode 6 tahun dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan problem di desa pasca Pilkades.(Roni Sulistyanto Luhukay, pergulatan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif hukum dan Demokrasi, hal 8)

Untuk melihat tugas Kepala Desa, kita dapat melihat pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang menyebutkan bahwa :

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
    a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
    c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
    d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau
o. menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal tersebut memang terlihat bahwa tugas Kepala Desa memang berat dan kompleks, namun perlu kita lihat pula persyaratan menjadi Kepala Desa yang dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang menyebutkan bahwa :

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. berbadan sehat;
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Menurut Penulis, dari sekian banyak syarat yang tertuang dalam Undang-Undang untuk menjadi calon Kepala Desa, ada 1 syarat yang terlalu mudah yaitu terkait Pendidikan dasar yang menjadi batas untuk menjadi calon Kepala Desa terlalu rendah

(hanya setaraf Sekolah Menengah Pertama), sedangkan jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang sangat penting dalam pemerintah desa. Dimana maju tidaknya suatu desa tentu ditentukan oleh berkualitas tidaknya Kepala Desa.

Kesesuaian Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia.

Konsep pemerintahan dalam arti luas sebagaimana dikemukakan oleh B.Hestu Cipto Handoyo15 adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitaspenyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat-alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Maka mengacu pada hal tersebut, organ-organ negara itu adalah semacam eksekutif,legislatif,dan yudikatif sebagaimana konsep trias politika (Hasjimzoem, 2015)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang disebut dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah disebutkan dalam Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.

Pada Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden sebagai Kepala Negara memiliki masa jabatan yang hanya 5 tahun, sedangkan Kepala Desa yang tadinya 6 tahun masih diperpanjang lagi menjadi 8 tahun. Hal ini menjadi kurang sinkron dimana Kepala Desa yang secara kekuasaan dibawah Presiden yang hanya memiliki kewenangan terbatas justru memiliki masa jabatan yang lebih lama dari Presiden.

Bisa kita lihat bahwa konstitusi pun telah memberikan batasan yang ketat terhadap masa jabatan Presiden, karena sebagaimana kita tahu bahwa ketika sebelum amandemen yang mengatur tentang masa jabatan Presiden mengakibatkan oligarki tumbuh di Indonesia, contohnya pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup dan masa jabatan Presiden Soeharto yang sangat lama yaitu 32 tahun, namun ketika konstitusi saja sudah berusaha memperketat masa jabatan Presiden mengapa justru Undang-Undang yang secara hierarkhi ada di bawah Konstitusi justru memberikan peluang oligarki dengan memperpanjang masa jabatan Kepala Desa?

Adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa membuat adanya potensi keterlambatan sirkulasi Elit di desa. Apabila jabatan kepala desa terlalu lama, hal ini dapat menyebabkan terjadinya karakter yang otoriter dan sewenang-wenang dari perilaku penguasa itu. Kekuasaan di desa akan berpusat pada satu pemimpin atau disebut sebagai ideologi politik yang otoriter, yaitu hanya menekankan kekuatan pemerintah atau individu tertentu tanpa melihat kebebasan pribadi. Sebaliknya, jika masa jabatan kepala desa terlalu pendek akan menyebabkan kegagalan untuk mencapai visi dan misi, jadi tidak ideal bagi kepala desa untuk menjalankan pemerintahan desa (Muhammad Danil, “Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Mk No 42/PuuXix/2021 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa” (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023),

Masa jabatan yang ideal di negara-negara maju adalah 4 atau 5 tahun, dan di Indonesia kepala desa menjabat 6 tahun untuk 1 periode dan dapat dipilih kembali dalam periode yang kedua. Masa jabatan ini ideal untuk memberikan batasan agar karakter yang otoriter dan sewenang-wenang dari kepala desa tidak terbentuk. (Roni Sulistyanto Luhukay, Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi.)

Selain hal diatas, menurut penulis hal tersebut juga bertentangan dengan konsep negara hukum atau rechstaat yang dianut oleh bangsa Indonesia, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" dimana salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya pembatasan kekuasaan.

Prinsip asas legalitas merupakan sebuah prinsip pembatasan kekuasaan penguasa (pemerintah), pembatasan kekuasaan dapat dilakukan berdasarkan undang-undang maupun hukum untuk mencegah penyalanggunaan kekuasaan. (Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, and Yennie K. Milono, "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan," Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 2 (2019): 280–281, https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12632.)

Menurut Penulis dari konsep negara hukum dan asas legalitas yang menganut sistem pembatasan kekuasaan, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa justru berbenturan dengan kedua konsep tersebut, karena dengan memperpanjang masa jabatan Kepala Desa juga akan menambah kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala Desa dan dapat menimbulkan oligarki.

KESIMPULAN

a. Latar Belakang Perubahan Masa Jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun, salah satunya adalah untuk mencapai visi misi secara maksimal. Para Kepala Desa melakukan demo untuk mendesak agar pengesahan Undang-Undang yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa segera dilakukan. Salah satu yang menjadi landasan adalah tugas sebagai Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan yang ada dirasa berat dan masa jabatan Kepala Desa yang hanya 6 tahun dirasa sangat kurang untuk menyelesaikan tugas Kepala Desa sebagai ujung tombak dalam Pembangunan Desa, sehingga perlu diadakan penambahan masa jabatan Kepala Desa agar Pembangunan desa atau pencapaian visi misi dapat tercapai maksimal.

Tugas yang berat serta pencapaian visi misi yang dijadikan alasan jika kita lihat justru berbanding terbalik dengan syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa yang dirasa tidak mengedepankan kualitas seorang Kepala Desa. Di dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa syarat pendidikan untuk mencalonkan Kepala Desa hanya setara Sekolah Menengah Pertama, yang tentu dirasa sangat kurang memadai untuk seorang pemimpin yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan sebuah pemerintahan dalam hal ini Desa yang tentunya membawahi banyak warga dan diberikan amanah besar dalam membangun Desa.

Seharusnya jika memang yang menjadi tujuan utama dilakukan perubahan aturan adalah pencapaian visi misi, yang diutamakan adalah perubahan Sumber Daya Manusianya dalam hal ini Kepala Desa untuk memiliki pendidikan dasar minimal Sekolah Menengah Atas atau bahkan sarjana dan atau mewajibkan Kepala Desa terpilih secara kontinyu mengikuti pelatihan pelatihan terkait pemerintahan yang dapat menambah pengetahuan bagi Kepala Desa.

b. Kesesuaian Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia.

Seperti kita pahami bersama, bahwa pemerintahan desa merupakan bagian terkecil dari suatu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa Kepala Desa merupakan perpanjangan tangan dari Presiden yang mengatur pemerintahan dalam hal ini Desa.

Presiden selaku Kepala Negara yang memiliki tugas, tanggungjawab serta kewenangan yang besar hanya memiliki masa jabatan 5 tahun yang telah diatur dalam Konstitusi UUD 1945, tetapi Kepala Desa yang secara jabatan, tanggung jawab, tugas dan kewenangan jauh dibawah Presiden dahulu memiliki masa jabatan 6 tahun lebih Panjang dari masa jabatan Presiden bahkan saat ini dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa memiliki masa jabatan 8 tahun, jauh lebih panjang dari Presiden.

Dalam UUD 1945 Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki ciri adanya pembatasan kekuasaan. Seperti yang telah terjadi di era sebelumnya ketika masa jabatan tidak dibatasi dengan tegas dalam UUD 1945, ada beberapa pelanggaran seperti pengangkatan Presiden seumur hidup dan masa jabatan Presiden Soeharto sampai dengan 32 tahun. Dari sini kita bisa melihat bahwa UUD 1945 memberikan batasan tegas bahwa Kepala Negara hanya memiliki hak untuk menjabat selama 5 tahun, seharusnya Kepala Desa yang memiliki jabatan dibawah Presiden pun memiliki masa jabatan yang sama yaitu 5 tahun. Karena masa jabatan yang terlalu lama justru dikhawatirkan akan menimbulkan oligarki dan pelanggaran terhadap konsep negara hukum.

REFERENSI

Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, and Yennie K. Milono, “Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikah Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 2 (2019): 280–281, https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12632.

Dudi Warsudin, Hayatun Hamid, Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi,

Hasjimzoem, 2015

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/06/11034821/demo-depan-dpr-kepala-desa-tuntut-perpanjangan-jabatan-disahkan-pukul-1300

https://putatgede.kendalkab.go.id/kabardetail/bys1NkExUjJZcUpRNW4vTjBya2RaUT09/disetujui----masa-jabatan-kepala-desa-jadi-9-tahun.html#:~:text=Perpanjangan%20masa%20jabatan%20kepala%20desa,desa%20diperpanjang%20hingga%20sembilan%20tahun

Indar Arifin, Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Nunik Sri Wahyuni, Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Dan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banyumas

Roni Sulistyanto Luhukay, pergulatan perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam perspektif hukum dan Demokrasi

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).